



UNES

Journal of Swara Justisia

Volume 2, Issue 1, April 2018

P-ISSN 2579-4701
E-ISSN 2579-4919

BANTUAN HUKUM BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PADA SIDANG KOMISI KODE ETIK

LEGAL ASSISTANCE FOR POLICE MEMBER WHO DO THE CRIMINAL ACT ON CODE COMMISSION OF ETHICS CODE

Irawan Sukma
Kapolsek Batang Kapas Pesisir Selatan
e-mail: i.sukma3225@gmail.com

Otong Rosadi
Fakultas Hukum Universitas Ekasakti
e-mail: otong_rosadi@yahoo.co.uk

INFO ARTIKEL

Kata kunci:

Bantuan Hukum, kode etik sidang komisi, tindak pidana kode etik

ABSTRAK

Anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri diberikan hak untuk membela diri dan mendapat bantuan serta didampingi oleh pendamping ditunjuk oleh Atasan yang berhak menghukum (Ankum) yang berasal dari internal Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan dan Nasehat Hukum di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Sidang KKEP bantuan hukum kepada terduga pelanggar memang diberikan, namun secara empiris terkesan hanya formalitas saja untuk memenuhi ketentuan yang ada, sehingga belum bisa mewujudkan tujuan dan hakekat diberikannya bantuan hukum bagi terduga pelanggar sebagaimana dalam perkara pada Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang terjadi Kepolisian Resor Kota Padang.

ARTICLE INFO

Keyword:

Legal Assistance, code of ethics commission session, criminal conduct code of ethics

ABSTRACT

A member of the National Police who allegedly violates the code of ethics of the Police profession is given the right to defend himself and get help and accompanied by a companion appointed by the Supreme Court (Ankum) originating from the Internal Police as stipulated in Chief of Police Regulation Number. 7/2005 on Procedures for Granting Legal Assistance and Advice in the Police Force of the Republic of Indonesia . In the KKEP Assembly legal aid to the alleged infringer was given, but empirically impressed only the formalities to meet the existing provisions, so as not to realize the objectives and the nature of providing legal assistance for alleged offenders as in the case of the Commission Police Codes Committee (KKEP) which occurred by the Padang City Police Department.

A. Pendahuluan

Anggota Polri yang melakukan pelanggaran pidana diterapkan sanksi pidana

melalui peradilan umum dan sanksi khusus dengan menerapkan kode etik profesi Polri melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri

sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Kode etik profesi adalah suatu tuntutan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam praktek. Dengan demikian maka kode etik profesi berisi nilai-nilai etis yang ditetapkan sebagai sarana pembimbing dan pengendali bagaimana seharusnya atau seyogyanya pemegang profesi bertindak atau berperilaku atau berbuat dalam menjalankan profesinya. (Pudi Rahardi, 2007 : 146)

Menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Anggota Polri disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah:

“Norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan”.

Sedangkan Komisi Kode Etik Polri yang selanjutnya disingkat KKEP adalah suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri yang bertugas memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan pelanggaran KEPP sesuai dengan jenjang kepangkatan,

Apabila ada anggota Polri yang diduga melanggar kode etik, maka dilakukan Sidang KKEP, yaitu sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Anggota Polri.

Bagi anggota Polri yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana penjara, selanjutnya menindaklanjuti putusan pengadilan tersebut untuk menerapkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, maka perlu melakukan Pembentukan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana.

Pemberian bantuan dan nasehat hukum serta pendampingan terhadap anggota Polri yang sedang dilakukan pemeriksaan Sidang Komisi Kode Etik diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa: “Anggota Polri beserta keluarganya mempunyai hak mendapatkan bantuan hukum di luar dan di dalam pengadilan”. Namun tidak dijelaskan bantuan hukum apa dan bagaimana yang diberikan.

Sementara dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan dan Nasehat Hukum di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, memberikan pengertian tentang Bantuan dan Nasehat Hukum yang

selanjutnya disebut Banhatkum yaitu:

“segala usaha, upaya, kegiatan dalam rangka membantu menyelesaikan kasus-kasus hukum yang meliputi kegiatan bantuan, nasehat dan konsultasi hukum baik melalui peradilan maupun di luar peradilan”.

Pada Sidang Komisi Kode Etik, anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri (Terduga Pelanggar) diberikan hak untuk membela diri dan mendapat bantuan serta nasehat hukum dan didampingi oleh pendamping. Pendamping biasanya ditunjuk oleh Atasan yang berhak menghukum (Ankum) dari terperiksa yang berasal dari internal Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun eksternal dari institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka penelitian ini mengkaji :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana pada sidang komisi kode etik di Kepolisian Resor Kota Padang?
2. Apakah hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemberian bantuan hukum bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana pada sidang komisi kode etik di Kepolisian Resor Kota Padang?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah suatu penelitian yang bersifat *deskriptif analitis*, yaitu

penelitian yang menggambarkan tentang pelaksanaan dan hambatan dalam pemberian bantuan pada Sidang Komisi Kode Etik bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana di Kepolisian Resor Kota Padang. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah metode pendekatan *yuridis normatif* sebagai pendekatan utama dan didukung dengan pendekatan *yuridis empiris*, yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan fakta yang ada dalam masyarakat sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian. (Amirudin dan Zaenal Asikin, 2006 : 133)

C. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana Pada Sidang Komisi Kode Etik

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia untuk pertama kali ditetapkan oleh Kapolri dengan Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep/213/VII/1985 tanggal 1 Juli 1985 yang selanjutnya naskah dimaksud terkenal dengan Naskah Ikrar Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia beserta pedoman pengamalannya. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 dimana pada Pasal 23 mempersyaratkan adanya Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik

Indonesia, maka pada tanggal 7 Maret 2001 diterbitkan buku Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/05/III/2001 serta buku Petunjuk Administrasi Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia dengan Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/04/III/2001.

Implementasi dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut adalah dikeluarkannya Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri. Pengertian Kode etik profesi Polri disebutkan secara jelas dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri yang menyebutkan bahwa:

“Kode etik profesi Polri adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri”.

Etika profesi kepolisian merupakan kristalisasi nilai-nilai yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam wujud komitmen moral yang meliputi pada pengabdian, kelembagaan dan kenegaraan, selanjutnya disusun kedalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Adapun etika profesi kepolisian yang harus dipedomani anggota Polri dalam

melaksanakan tugasnya, terdiri dari:

1. Etika pengabdian merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap profesinya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.
2. Etika kelembagaan merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap institusinya yang menjadi wadah pengabdian yang patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dan segala martabat dan kehormatannya.
3. Etika kenegaraan merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan institusinya untuk senantiasa bersikap netral, mandiri dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, golongan dalam rangka menjaga tegaknya hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan berkaitan pelaksanaan dan pemberian bantuan hukum pada Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap Terduga Pelanggar Briptu Dicky Aljue Rahmad NRP.86060743 Anggota Sabhara Kepolisian Resor Padang yang melakukan tindak pidana dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri

Pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, dilakukan dengan 2 (dua) tahap, yaitu:

a) Pemeriksaan Pendahuluan

Pemeriksaan pendahuluan yang di maksud adalah melaksanakan pemeriksaan melalui tahapan Audit Investigasi, Pemeriksaan dan Pemberkasan, yaitu:

b) Audit Investigasi

Dilaksanakan oleh Akreditor yang terdiri dari Bidang Propam Polda dan Seksi Propam Polresta Padang berdasarkan Surat Perintah. Pelaksanaan audit investigasi dilaksanakan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/01/I/2015/Propam, tanggal 29 Januari 2015, tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh terduga pelanggar atas nama Briptu Dicky Aljue Rahmad, NRP.86060743 Bintara Satuan Sabhara Polresta Padang.

c) Pemeriksaan

Dilakukan melalui tahapan pemanggilan saksi dan terduga pelanggar, kemudian meminta keterangan saksi, ahli, terduga pelanggar dan penanganan barang bukti. Pemanggilan Terduga Pelanggar Briptu Dicky Aljue Rahmad NRP.86060743, berdasarkan Surat Panggilan Nomor: S. Pgl/05/XII/2016/Polresta tanggal 23 Januari 2016 dan Saksi-saksi yang dihadirkan, yaitu Kompol Eva Darma, AKP Danris, Bripta Eja Basri, S.H., Bripta Kusnedi, S.H., Brigadir Herzumiko, S.H., Brigadir Simon Sibuea, S.H.

(1) Pemberkasan

Dalam perkara terduga pelanggar Briptu Dicky Aljue Rahmad, berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor: BP3KEPP/01/III/2015/Propam, tanggal 13 Maret 2015 dinyatakan lengkap dan telah dimintakan saran hukum.

(2) Pelaksanaan Sidang Kode Etik

Profesi Polri (KEPP)

Pada sidang KEPP dengan Terduga Pelanggar Briptu Dicky Aljue Rahmad, dilaksanakan hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Resor Kota

Padang Nomor: Skep/43/X/2015/Propam Tanggal 24 Oktober 2015 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya Surat Persangkaan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dari Kasi Propam Polresta Padang selaku Penuntut telah membacakan tuntutan dalam persidangan terhadap Terduga Pelanggar dengan Surat Tuntutan Nomor: SKN-01/I/2016/Propam, tanggal 21 Januari 2016 dengan persangkaan telah melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam sidang tersebut majelis menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor: Put. Kep/01/I/2016 Tanggal 23 Januari 2016, karena telah terbukti dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri yang telah dijatuhkan, maka Ketua Komisi Kode Etik Polri mengajukan Saran Pertimbangan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Kepada Kepala Kepolisian Resor Kota Padang Nomor: R/01/I/2016/KKEP tanggal 25 Januari 2016 yang berisi saran agar terduga diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Pada Sidang Komisi Kode Etik

Dalam pelanggaran terhadap kode etik

profesi Polri, anggota yang diduga melanggar akan dimintai pertanggungjawaban secara internal melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri, dimana sebagai terduga pelanggar berhak untuk didampingi oleh Pendamping Terduga Pelang gar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan dan Nasehat Hukum di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi:

- a) Banhatkum menjadi tanggung jawab Kadivbinkum Polri/Kabid Binkum Polda yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kabid Banhatkum/Kasubbid Banhatkum Polda.
- b) Pelaksanaan Banhatkum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh anggota Polri dan/atau PNS Polri yang bertindak sebagai Penasehat Hukum/Kuasa Hukum/Pendamping berdasarkan Surat Perintah dari Pimpinan Polri yang berwenang.

Mengenai pemberian bantuan hukum terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Dan Nasehat Hukum Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. yang mengatur tentang hak dan tanggung jawab, tata cara permohonan. Dengan adanya Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2005 tersebut maka setidaknya ada jaminan bagi anggota Polri yang sedang menghadapi permasalahan hukum untuk mendapatkan hak-haknya didampingi Pendamping Terduga

Pelanggar (Penasehat Hukum), sehingga tidak perlu lagi ada kekhawatiran terduga pelanggar akan diperlakukan sewenang-wenang oleh hukum.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum pada Sidang Komisi Kode Etik dengan Terduga Pelanggar Briptu Dicky Aljue Rahmad NRP.86060743 Anggota Sabhara Kepolisian Resor Padang diperoleh penjelasan sebagai berikut:

Pada sidang komisi kode etik profesi Polri terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik, pelaksanaan pemberian bantuan hukum dan nasehat hukum Sub Bagian Hukum Seksi Provos dan Pengamanan Kepolisian Resor Kota Padang tidak berwenang memberikan bantuan hukum, baik berupa memberikan pendapat dan saran hukum ataupun mendampingi Terduga Pelanggar dalam Sidang Komisi Kode Etik Profesi karena pendampingan tersebut adalah wewenang dari Bidang Hukum (Bidkum) Kepolisian Daerah Sumatera Barat”.

Selanjutnya tentang pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi Terduga Pelanggar Briptu Dicky Aljue Rahmad NRP.86060743 Anggota Sabhara Kepolisian Resor Padang diperoleh penjelasan sebagai berikut:

Pada sidang komisi kode etik profesi Polri terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik, pendamping terduga pelanggar yang hadir dalam sidang tersebut pada kenyataannya tidak bisa berbuat banyak, dimana terlihat pendamping terduga pelanggar lebih bersifat simbolik untuk melakukan

pendampingan terhadap terduga pelanggar dalam sidang komisi kode etik profesi Polri. Pendamping terduga pelanggar tidak pernah terlihat melakukan pembelaan yang berarti untuk membela kepentingan terduga pelanggar, sehingga pada akhirnya pendamping terduga pelanggar harus menerima secara bulat segala keputusan yang dijatuhkan oleh Komisi Kode Etik Profesi Polri tanpa dapat melakukan upaya hukum lanjutan guna kepentingan hukum terduga pelanggar”.

Jika membandingkan dengan peran Advokat, maka Pendamping Terduga Pelanggar seharusnya berperan secara aktif mendampingi terduga pelanggar baik dari tingkat pemeriksaan pendahuluan sampai pada pelaksanaan sidang komisi kode etik sampai pada pelaksanaan putusan sidang sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005, yang menyebutkan bahwa: Pemberian bantuan dan nasehat hukum dalam perkara pelanggaran disiplin dan Kode Etik antara lain:

- a. Mendampingi terperiksa;
- b. Membantu menjelaskan secara lisan apa yang dimaksud oleh Terperiksa terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh Pimpinan sidang maupun Penuntut;
- c. Membantu menjelaskan secara lisan dan/atau tertulis apa yang menjadi latar belakang Terperiksa melakukan pelanggaran;
- d. Membantu menjelaskan tentang hak-hak Terperiksa;
- e. Membuat jawaban atau tanggapan; Membantu membuat permohonan keberatan terhadap putusan Pimpinan Sidang/Ketua Komisi kepada atasan

Ankum/Pejabat pembentuk Komisi Kode Etik Profesi.

Pada kasus yang penulis teliti, pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh Pendamping Terduga Pelanggar kepada terduga pelanggar Briptu Dicky Aljue Rahmad, NRP.86060743 Anggota Sabhara Kepolisian Resor Padang terlihat bahwa Pendamping Terduga Pelanggar hanya melaksanakan hal-hal yang bersifat formalitas saja, yaitu hanya mendampingi terduga pelanggar dalam sidang dan membantu menjelaskan secara lisan terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh Pimpinan Sidang maupun Penuntut tanpa berusaha untuk memberikan argumentasi hukum untuk mematahkan sangkaan dari Penuntut serta hanya membuat nota pembelaan yang sederhana terhadap tuntutan Penuntut. .

D. Hambatan-hambatan yang Dihadapi Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Melakukan Tindak Pidana Pada Sidang Komisi Kode Etik Di Kepolisian Resor Kota Padang.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemberian bantuan hukum bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana pada Sidang Komisi Kode Etik di Kepolisian Resor Kota Padang, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

1. **Kualitas Personil**
Menyangkut kualitas personil, personil yang dimiliki Sub Bagian Hukum Seksi Propam Kepolisian Resor Kota Padang tidak ada yang berlatar belakang pendidikan di bidang hukum sehingga mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas, terutama pemahaman tentang peraturan yang menyangkut pemberian bantuan dan nasehat hukum bagi anggota di lingkungan Polresta Padang.
2. **Kuantitas Personil**
Menyangkut kuantitas personil, jumlah personil yang dimiliki Sub Bagian Hukum Seksi Propam Kepolisian Resor Kota Padang belum memadai karena hanya 3 (tiga) personil, padahal menurut Perkapolri Nomor 23 Tahun 2010 seharusnya personil yang dimiliki Sub Bagian Hukum Seksi Propam Kepolisian Resor Kota Padang minimal 5 (lima) personil.
3. **Sarana dan Prasarana**
Menyangkut sarana dan prasarana, Sub Bagian Hukum Seksi Propam Kepolisian Resor Kota Padang mempunyai sarana dan prasarana yang sangat terbatas dan belum memadai untuk mendukung kinerja dan tugas, terutama untuk pemberian bantuan hukum.
4. **Anggaran**
Menyangkut anggaran, Sub Bagian Hukum Seksi Propam Kepolisian Resor Kota Padang belum mempunyai anggaran sendiri, walaupun ada hanya dibantu dan belum memadai untuk mendukung kinerja dan tugas, terutama untuk pemberian bantuan hukum.
5. **Pengendalian dan pengawasan Banhatkum**
Menyangkut pemberian bantuan dan nasehat hukum dilakukan secara fungsional oleh Bidkum Polda khususnya di tingkat Satuan Kewilayahan belum proporsional dan profesional sehingga menjadi hambatan dalam mendukung pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terduga pelanggar.
6. **Pemahaman terduga pelanggar tentang bantuan hukum**
Menyangkut pemahaman terduga pelanggar tentang bantuan hukum, hambatan utamanya adalah anggota Polri yang melakukan tindak pidana yang kemudian diajukan ke Siding Komisi Kode Etik Profesi merasa mampu menyelesaikan masalahnya sendiri dan keraguannya untuk datang ke Pengemban Fungsi Hukum (Bidkum Polda Sumbar).
7. **Tupoksi Pengemban Fungsi Hukum**
Menyangkut tupoksi pengemban fungsi hukum, seringkali tidak berjalan karena kurang memahami atau tidak mengetahui Tupoksi Pengemban Fungsi Hukum (Bidkum Polda Sumbar) dalam Pemberian Bantuan dan Nasehat Hukum.
8. **Pengabaian bukti-bukti**
Menyangkut pengabaian bukti-bukti, Komisi Kode Etik Profesi Polri seringkali mengabaikan bukti-bukti dan alasan pemaaf yang dapat dijadikan sebagai Landasan bagi Komisi Sidang KEPP dalam memutus perkara Kode Etik Profesi yang dilaksanakan, sehingga merugikan hak-hak hukum terduga pelanggar.
9. **Penolakan dari Terduga Pelanggar**
Menyangkut hambatan penolakan dari Terduga Pelanggar untuk didampingi penasehat hukum, baik di tingkat pemeriksaan sampai pada tingkat persidangan Kode Etik Profesi Polri juga menjadi hambatan dalam pemberian bantuan hukum, karena terduga pelanggar akan menjadi pihak yang tidak dapat membela diri.
10. **Keterangan Terduga Pelanggar berbelit-belit dan tidak jujur kepada penasehat hukumnya.**
Menyangkut hal tersebut, ini juga menjadi hambatan karena dengan tidak jujurnya terduga pelanggar akan mengakibatkan tidak optimalnya pembelaan yang diberikan Pendamping Terduga Pelanggar sehingga merugikan kepentingan terduga pelanggar di persidangan. Biasanya kondisi ini terjadi karena terduga pelanggar menganggap bahwa pemberian bantuan hukum pada saat persidangan Kode Etik Profesi Polri seakan-akan dianggap hanya untuk pelengkap syarat formalitas saja,

11. Faktor keterangan saksi-saksi

Menyangkut faktor keterangan saksi-saksi juga bisa menjadikan hambatan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terduga pelanggar, dimana saksi-saksi yang memberikan keterangan tidak sesuai dengan fakta dan berbeda serta cenderung memberatkan Terduga Pelanggar.

E. Penutup

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam proses penyelesaian pelanggaran disiplin bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kepolisian Resor Kota Padang dengan mekanisme: *pertama*, pendampingan pada pemeriksaan pendahuluan dan *kedua*, pendampingan pada pemeriksaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dengan membacakan nota pembelaan setelah penuntut membacakan tuntutan sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 3 dan Pasal 14 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 namun pelaksanaannya belum optimal, karena Pendamping Terduga Pelanggar lebih bersifat simbolik dan formalitas untuk melakukan pendampingan dan tidak terlihat melakukan pembelaan yang berarti untuk membela kepentingan terduga pelanggar.

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemberian bantuan hukum bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana pada Sidang Komisi Kode Etik di Kepolisian Resor Kota Padang adalah: terbatasnya kualitas personil, terbatasnya kuantitas personil, terbatasnya sarana dan prasarana, terbatasnya anggaran, pengendalian dan

pengawasan yang belum proporsional dan profesional, kurangnya pemahaman terduga pelanggar tentang bantuan hukum, kurangnya pemahaman tentang Tupoksi Pengemban Fungsi Hukum, Komisi Kode Etik Profesi Polri seringkali mengabaikan bukti-bukti, penolakan dari Terduga Pelanggar untuk didampingi penasehat hukum, keterangan Terduga Pelanggar berbelit-belit dan tidak jujur kepada penasehat hukumnya, keterangan saksi-saksi yang terkadang berbeda dan cenderung memberatkan Terduga Pelanggar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1988
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994
- Bertens, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994
- Irwan Suwanto, *Polri dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Modern*, Ekasakti Press, Padang, 2003
- Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di*

Indonesia, Liberty, Yogyakarta,
1997

Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu
Jaminan Tinjauan Sosio Yuridis*,
Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983

Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma-
Norma Bagi Penegak Hukum*,
Kanisius, Yogyakarta, 1995

Untung S. Radjab, *Kedudukan dan Fungsi
Polisi Republik Indonesia dalam
Sistim Ketatanegaraan*, CV.Utomo,
Bandung, 2003

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003
tentang Pemberhentian Anggota
Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003
tentang Pelaksanaan Teknis
Institusional Peradilan Umum Bagi
Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun
2010 tentang Hak-Hak Anggota
Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2005
tentang Tata Cara Pemberian
Bantuan dan Nasehat Hukum di
Lingkungan Kepolisian Negara
Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2006
tentang Organisasi dan Tata Kerja
Komisi Kode Etik Kepolisian
Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara

Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2010 tentang Susunan
Organisasi Dan Tata Kerja Pada
Tingkat Kepolisian Resor dan
Kepolisian Sektor.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2011
tentang Kode Etik Profesi
Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2012
tentang Susunan Organisasi dan
Kinerja Kode Etik Profesi
Kepolisian Negara Republik
Indonesia